



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lubuk Batang Baru, 25 Maret 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANWAR,S.Sy**, Advokat/Pengacara dengan alamat kantor di Jalan Raya Ranau Perum Villa Seminung, Blok E nomor 100, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik pada alamat e-mail anwarridwan700@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Juni 2023, nomor: 181/KHA/PERDATA/SKK/VI/23, sebagai **Pemohon**;

Lawan

NAMA TERMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tendikat, 05 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 23 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor Register 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd, tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2019, di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, sesuai kutipan Akta nikah nomor NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 28 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang tua Termohon yaitu , XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai dua orang anak bernama 1) NAMA ANAK 1, NIK XXXXXXXX Laki-laki, tempat tgl lahir, Batu Raja, 15 juni 2010, umur 13 (tiga) tahun, Pendidikan SMP, 2) NAMA ANAK 2, NIK XXXXXXXX Perempuan, tempat tgl lahir, Batu Raja, 30 maret 2017, umur 06 (enam) tahun, pendidikan SD, di bawah asuhan Termohon,
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, ketika di nasehati pemohon selalu membantah, sehingga pemohon tidak ridho,.
 - 4.2. Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, sehingga pemohon tidak ridho,.
 - 4.3. Termohon Selalu mendahulukan kepentingan orang tua Termohon, sehingga Pemohon Tidak ridho,.

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak April 2021 sampai dengan sekarang, Pemohon dengan Termohon, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXX, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sementara Termohon Bertempat Tinggal Di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan selama itu juga, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut::

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon, dan ternyata telah lengkap sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Kuasa Pemohon berwenang mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Muaradua

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Hakim menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon memohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, tanggal 28 September 2019, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Rekan kerja Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak 5 tahun yang lalu karena sama-sama bekerja di PT Minanga dan bertetangga di mess perusahaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 sudah mulai ribut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, yaitu karena Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan pernah sampai 3 hari, Termohon juga sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Kakak kandung Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena menjadi rekan kerja dan bertetangga dengan Pemohon di mess perusahaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mess perusahaan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2020 sering bertengkar;
- Bahwa saksi pendah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon suka diatur, mendahulukan keluarga Termohon daripada Pemohon, sehingga Termohon sering pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap berkeinginan menjatuhkan talak dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon, dan ternyata Kuasa Pemohon adalah advokat yang telah disumpah, terdaftar sebagai Advokat aktif, dan memperoleh kuasa secara tertulis dari Pemohon. Oleh karenanya Hakim berpendapat Kuasa Pemohon

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Muaradua, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tetap tidak datang di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXX (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut pernah melihat secara langsung ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, keduanya juga mengetahui salah satu penyebab yaitu karena Termohon susah diatur dan membantah jika dinasihati, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon. Selain itu kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, demikian pula pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa benar, penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon susah diatur dan membantah jika dinasihati, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun;

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa benar telah ada usaha dari keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, meskipun pihak

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf b (2);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Pemohon adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *"Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatarnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatarnya"*;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan kepada Pemohon yaitu, Pemohon dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan putus sejak

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang berkaitan langsung dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak, bukan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonannya angka 3, oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muaradua dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	18.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	9.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	157.000,00
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		

Putusan No. 234/Pdt.G/2023/PA. Mrd Hlm. 15 dari 15